



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45 / 248 / V- / 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN, PEMERIKSA/PENGUJI
DAN PENETAPAN JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON
JAMAAH HAJI TAHUN 2012 M/1433 H
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelayanan pembinaan Kesehatan terhadap Calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara musim Haji Tahun 1433 H / 2012 M, maka perlu menetapkan Tim Pengamanan Pemeriksa/Penguji dan Penetapan Jenis dan Biaya Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Tahun 2012 M / 1433 H;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pengamanan, Pemeriksa/Penguji dan Penetapan Jenis dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Tahun 2012 M/1433 H Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1394 /Menkes/SK/2002 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 34).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 343/DK.III/PP-4/2004 tentang Jenis dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Haji Per-Kabupaten / Kota Musim Haji Tahun 2012 M / 1433 H.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengamanan, Pemeriksa/Penguji dan Menetapkan Jenis dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Tahun 2012 M / 1433 H Kabupaten Luwu Utara dengan susunan Tim, Jenis dan besarnya Biaya Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan pembinaan Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji yang meliputi :
 1. memeriksa tingkat Kecamatan di Puskesmas
 2. memeriksa tingkat Kabupaten di RSUD
- b. memantau Keadaan Calon Jamaah Haji;
- c. memberikan pertimbangan kepada Bupati / Koordinator urusan haji mengenai penundaan dan penolakan Calon Jamaah Haji;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Luwu Utara.

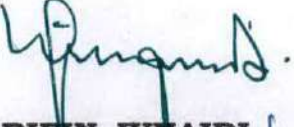
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.02.01.02.01.16.09 pada Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di tetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Juni 2012

ENGESAHKAN	PARAF
ADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Agama RI di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
8. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 240 / VI / 2012

TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM PENGAMANAN, PEMERIKSA / PENGUJI DAN PENETAPAN
JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI TAHUN
2012M / 1433 H KABUPATEN LUWU UTARA

**SUSUNAN TIM PENGAMANAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 M / 1433 H**

- I. Pelindung/Penasehat : Bupati Luwu Utara
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara
- III. Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan
- IV. Wakil Ketua : Kepala Seksi Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan
- V. Sekretaris : Pengelola Tim Kesehatan Haji Dinas Kesehatan
Kabupaten Luwu Utara
- VI. Anggota : Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Luwu Utara

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

 **BUPATI LUWU UTARA,**


 **ARIFIN JUNAIDI** 

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 248 / V- / 2012

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM PENGAMANAN, PEMERIKSA / PENGUJI DAN PENETAPAN
JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI TAHUN
2012M / 1443 H KABUPATEN LUWU UTARA

**SUSUNAN TIM PEMERIKSA / PENGUJI KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI
TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 M / 1433 H**

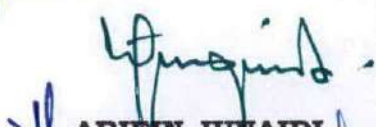
I. Tim Pemeriksa / Penguji Tingkat Kabupaten

Ketua	: dr.Hj.Nurhusnah,M.Kes	Nip. 19600207 198710 2 001
Wakil Ketua	: Drs.Yasir Taba,Apt.M.Kes	Nip. 19621221 199302 1 001
Sekretaris	: Hj. Herawati Z, SKM	Nip. 19721201 199203 2 008
Bendahara	: Rosmadewi, SKM	Nip. 19791228 201001 2 009
Koordinator	: dr.A. Muh. Nasrum	Nip. 19600730 198911 1 001
Anggota	: 1. dr.H.Awaluddin Husain,Sp.Pd	Nip. 19590417 198709 1 004
	2. dr.Ajardiana Idrus,Sp.OG	Nip. 19610404 198710 2 001
	3. dr.Rusfan Sp.Pk	Nip. 19630914 199010 2 004
	4. dr.H.Nasrul Hamma,Sp.THT,M.Kes,Nip.197003272001121 003	
	5. dr.indrahayu,Sp.S	Nip. 19710603 200012 2 002
	6. Irmalia Sapruddin, SKM	Nip. 19800208 200604 2 034
	7. Satria, SKM	Nip. 19830101 200604 2 025
	8. H.Ramadan,SKM	Nip. 19741002 199403 1 004

II. Pemeriksa / Penguji Tingkat Kecamatan

1. Puskesmas Sabbang	: dr.Hasriana	Nip. 19830925 201101 2 002
2. Puskesmas Sukamaju	: dr.Nur Wely	Nip. 19750102 200502 2 006
3. Puskesmas Malangke Barat	: dr.Hygia Liamata M	Nip. 19800217 201001 2010
4. Puskesmas Baebunta	: dr.Fatmawati	Nip. 19801015 200803 2 002
5. Puskesmas Masamba	: dr.Hj.Suarni Syafar	Nip. 19641207 200112 2 001
	: dr.Haslinda A.Hamzah	Nip. 19750217 200312 2 006
6. Puskesmas Lara I	: dr.Safruddin	Nip. 580 024 648
7. Puskesmas Mappedeceng	: dr.Wiwik Payung	Nip. 580 041 935
8. Puskesmas Bone - Bone	: dr.Sarah	Nip. 580 038 151
9. Puskesmas Malangke	: dr.Yusti Kartika Eka	NRPTT. 20.10051336

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

7 BUPATI LUWU UTARA, 

ARIRIN JUNAIDI

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 249 / V- /2012

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM PENGAMANAN, PEMERIKSA/PENGUJI DAN
PENETAPAN JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH
HAJI TAHUN 2012 M /1443 H KABUPATEN LUWU UTARA

**JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN / PENGUJI KESEHATAN
CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2012 M /1433 H**

PEMERIKSAAN TAHAP AWAL TINGKAT KECAMATAN DI PUSKESMAS

No	Jenis Pemeriksaan
1	Biaya Pemeriksaan Fisik
2	Biaya Pemeriksaan Lab (Gol Darah)
3	Biaya Pemeriksaan Darah ; Hb
4	Biaya Pemeriksaan Plano Test
5	Biaya Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu
6	Deferensial / Hitung Jenis Leukosit
7	Leukosit
8	Protein Urine
9	Glukosa Urine / Gluco Test
10	Kolesterol LDL
11	Asam Urat
12	Administrasi

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	+
SEKRETARIS	+
PENGELOLA	+

BUPATI LUWU UTARA, *Arifin Junaidi*
Arifin Junaidi
ARIFIN JUNAIDI